



PANDUAN
**BAKU MUTU PENETAPAN WISUDAWAN/
LULUSAN TERBAIK MAHASISWA**
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
(Edisi Revisi Kelima)

UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan dorongan sehingga terselesaikannya revisi keempat Panduan Baku Mutu Penetapan Wisudawan/Lulusan Terbaik Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Lampung.


Buku panduan ini pertama kali disusun pada tahun 2012 dan telah direvisi empat kali, namun sejalan dengan perubahan Peraturan Akademik Unila Tahun 2016 dan kebijakan lain sehingga perlu dilakukan revisi kembali.


Dalam edisi revisi yang kelima ini, perubahan yang paling mendasar selain adanya penambahan kriteria/parameter lulusan terbaik, serta perubahan bobot, dan persentase masing-masing kriteria/parameter, adalah mengenai mekanisme penetapan wisudawan/lulusan terbaik. Kriteria/parameter lulusan terbaik adalah IPK, masa studi, dan kemampuan Bahasa Inggris (EPT), serta ada penambahan kriteria/parameter karya ilmiah.

Tersusunnya Panduan ini tidak terlepas dari sumbangsih berbagai pihak, terutama pimpinan fakultas, program studi, dan dosen dan tenaga kependidikan. Untuk itu diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Meskipun buku panduan ini telah disempurnakan hingga edisi keempat, tentu tidak luput dari kekurangan, seperti pepatah mengatakan “tidak ada gading yang tak retak”. Untuk itu, kami sangat berharap para pembaca memberikan masukan guna penyempurnaan buku panduan ini di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 12 Januari 2016
Direktur,



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. 
NIP 195305281981031002

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Tujuan | 2 |
| C. Dasar Hukum | 2 |
| BAB II | |
| PENENTUAN WISUDAWAN/LULUSAN TERBAIK..... | 4 |
| A. Tingkatan Wisudawan/Lulusan Terbaik..... | 4 |
| B. Persyaratan Wisudawan/Lulusan Terbaik..... | 4 |
| C. Dasar Penetapan Wisudawan/Lulusan Terbaik..... | 5 |
| D. Tahapan dan Mekanisme Penetapan Wisudawan/Lulusan | 9 |
| BAB III | |
| PENUTUP | 12 |
| LAMPIRAN | |
| - Peraturan Direktur Program Pascasarjana | |
| - Tim Penyusun..... | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berahlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Untuk mencapai tujuan di atas, maka diperlukan apresiasi kepada warga negara yang telah menunjukkan prestasi pada bidangnya, termasuk bidang akademik. Oleh sebab itu diperlukan suatu kerangka berpikir dalam rangka menetapkan sistem pemberian apresiasi tersebut. Salah satu di antaranya adalah menetapkan panduan baku mutu untuk menentukan dan menetapkan wisudawan/lulusan terbaik mahasiswa program pascasarjana.

Melalui panduan baku mutu yang ditetapkan ini maka ada standar dan mekanisme yang baku bagi semua penyelenggara pendidikan baik di tingkat program studi, program pascasarjana, maupun di Universitas Lampung dalam menentukan lulusan terbaik.

B. TUJUAN

Penyusunan panduan ini bertujuan:

1. Memberikan standar baku kriteria, bobot, dan ukuran yang harus dijadikan dasar dalam penentuan lulusan/wisudawan terbaik.
2. Memberikan panduan secara prosedural bagi semua penyelenggara pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Lampung dalam menentukan lulusan terbaik.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan panduan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menristek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
6. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menristek Nomor 335/M/KP/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1626/UN26/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Peraturan Direktur Pascasarjana Nomor 01 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Penetapan Wisudawan/Lulusan Terbaik Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Lampung

BAB II

PENETAPAN WISUDAWAN/LULUSAN TERBAIK

A. TINGKATAN WISUDAWAN/LULUSAN TERBAIK

Sesuai dengan Peraturan Akademik Unila Tahun 2016 dan Peraturan Direktur Pascasarjana No. 265 Tahun 2016, maka wisudawan/lulusan terbaik terdiri atas 2 (dua) tingkatan, yaitu:

1. Wisudawan/lulusan terbaik tingkat fakultas/pascasarjana;
2. Wisudawan/lulusan terbaik tingkat universitas.

Wisudawan terbaik tingkat fakultas/pascasarjana maupun tingkat universitas ditetapkan oleh rektor atas usulan Direktur Pascasarjana. Wisudawan terbaik tingkat fakultas/pascasarjana ditetapkan berdasarkan seleksi dari semua wisudawan/lulusan yang ada di program studi. Wisudawan terbaik tingkat universitas ditetapkan oleh rektor berdasarkan seleksi dari wisudawan terbaik pertama tingkat fakultas/pascasarjana.

Wisudawan/lulusan terbaik pertama, kedua, dan ketiga tingkat fakultas/pascasarjana bisa saja berasal dari program studi yang sama, namun wisudawan terbaik I-III tingkat Universitas berdasarkan seleksi dari wisudawan terbaik pertama tingkat fakultas/pascasarjana.

B. PERSYARATAN WISUDAWAN/LULUSAN TERBAIK

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai wisudawan/lulusan terbaik mahasiswa program pascasarjana baik mahasiswa program studi doktor maupun program studi magister adalah sebagai berikut:

- a. wisudawan/lulusan terbaik magister dan doktor harus memiliki $IPK \geq 3,50$;
- b. masa studi ≤ 2 tahun untuk program magister, dan masa studi $\leq 3,5$ tahun untuk program doktor;
- c. telah lulus kompetensi Bahasa Inggris sesuai dengan Peraturan Rektor Unila (saat ini TOEFL minimal 450 untuk program magister dan 500 untuk program doktor);
- d. tidak ada pengulangan mata kuliah;
- e. tidak ada nilai C+, C dan D; dan
- f. telah memenuhi seluruh persyaratan kelulusan.

Semua persyaratan tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi maka wisudawan/lulusan yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai wisudawan/lulusan terbaik.

C. DASAR PENETAPAN WISUDAWAN/LULUSAN TERBAIK

Kriteria/parameter yang digunakan sebagai dasar penetapan wisudawan/lulusan terbaik program magister dan doktor, adalah: (1) IPK, (2) Masa Studi; (3) Kompetensi Bahasa Inggris, dan (4) Karya Ilmiah.

Masing-masing kriteria/parameter tersebut memiliki persentase yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. IPK 50 %;
2. Masa studi 20 %;
3. Kompetensi Bahasa Inggris 15 %;
4. Publikasi ilmiah 15 %.

Kecuali IPK, masing-masing kriteria/parameter di atas juga memiliki bobot nilai yang berbeda, sebagai berikut:

1. Konversi masa studi ke angka mutu 1-4 adalah sebagai berikut:
 - a. Magister < 2 tahun = 4; dan 2,0 – 2,5 tahun = 3;
 - b. Doktor < 3,5 tahun = 4; dan 3,5 – 4,0 tahun = 3.
2. Konversi nilai kompetensi Bahasa Inggris (TOEFL) terakhir ke angka mutu 1 – 4 adalah sebagai berikut:
 - a. > 550 = 4;
 - b. 500 – 550 = 3;
 - c. 476 – 499 = 2;
 - d. 450 – 475 = 1.
3. Nilai Publikasi Ilmiah adalah sebagai berikut:
 - a. Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus/Thompson) = 4;
 - b. Jurnal Nasional Terakreditasi = 3;
 - c. Jurnal Internasional Terindeks/Prosiding Seminar Internasional = 2;
 - d. Jurnal Nasional Ber ISSN/Prosiding Seminar Nasional= 1

Berdasarkan kriteria dan bobot di atas, berikut ini diberikan contoh penghitungan dalam penetapan lulusan terbaik. Ada 8 (delapan) wisudawan/ lulusan dengan konstruksi IPK, Masa Studi, Kemampuan Bahasa Inggris, dan Karya Ilmiah sebagai berikut:

Tabel 1. Contoh Perhitungan Dalam Penetapan Wisudawan/Lulusan Terbaik

| NO. | MHS | FAK. | PRODI | IPK | MASA STUDI (THN) | KON VERSI I | NILAI TOEFL | KON VERSI | PUB | PERHITUNGAN SKOR | | | | | TERBAIK | | PREDIKAT |
|-----|-----|------|-----------|------|------------------|-------------|-------------|-----------|-----|------------------|-----|------|------|-------|---------|-----|----------|
| | | | | | | | | | | IPK | MS | EPT | PUB | TOTAL | FAK | UNI | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A | FH | MH | 3,93 | 1,9 | 4 | 460 | 1 | 0 | 1,965 | 0,8 | 0,15 | 0 | 2,915 | F1 | U3 | PUJIAN |
| 2 | B | FH | MH | 3,93 | 1,9 | 4 | 450 | 1 | 0 | 1,965 | 0,8 | 0,15 | 0 | 2,915 | F2 | | PUJIAN |
| 3 | C | FH | MH | 3,89 | 1,9 | 4 | 470 | 1 | 0 | 1,945 | 0,8 | 0,15 | 0 | 2,895 | F3 | | PUJIAN |
| 4 | D | FKIP | MP.ING | 3,97 | 1,8 | 4 | 607 | 4 | 1 | 1,985 | 0,8 | 0,6 | 0,15 | 3,535 | F1 | U1 | PUJIAN |
| 5 | E | FKIP | MP.BSI | 3,83 | 1,8 | 4 | 450 | 1 | 1 | 1,915 | 0,8 | 0,15 | 0,15 | 3,015 | F2 | | PUJIAN |
| 6 | F | FKIP | MP.FISIKA | 3,86 | 1,9 | 4 | 450 | 1 | 0 | 1,93 | 0,8 | 0,15 | 0 | 2,88 | F3 | | PUJIAN |
| 7 | G | FP | MTIP | 3,78 | 1,8 | 4 | 547 | 3 | 0 | 1,89 | 0,8 | 0,45 | 0 | 3,14 | F1 | U2 | PUJIAN |
| 8 | H | FP | MAGR | 3,93 | 2 | 3 | 453 | 1 | 0 | 1,97 | 0,6 | 0,15 | 0 | 2,715 | F2 | | PUJIAN |

Dari tabel 1 di atas, terlihat bahwa dari 8 wisudawan maka wisudawan D menjadi terbaik I tingkat Universitas (skor total 3,535), G menjadi terbaik II Universitas (skor total 3,14), dan A menjadi terbaik III Universitas (skor total 2,915). Cara perhitungan secara rinci adalah sebagai berikut:

Terbaik I Universitas (Wisudawan D):

IPK 3,97 (50%); Masa Studi 1,8 Tahun (20%); Bahasa Inggris (TOEFL) 607 (15%); dan Karya Ilmiah Prosiding Seminar Nasional (15%)

Hasil Perhitungan Skor wisudawan D:

- IPK 3,97: (50%) = 1,985
 - Masa Studi 1,8 Tahun: (bobot 4 x 20%) = 0,8
 - TOEFL 607: (bobot 4 x 15%) = 0,6
 - Karya Ilmiah Prosiding seminar Nasional (nilai 1x 15%) = 0,15
-
- Total Nilai = 3,535

Terbaik II Universitas (Wisudawan G):

IPK 3,78 (50%); Masa Studi 1,8 Tahun (20%); Bahasa Inggris (TOEFL) 547 (15%); dan Karya Ilmiah Prosiding tidak ada (15%)

Hasil Perhitungan Skor wisudawan D:

| | |
|--|--------|
| - IPK 3,78: (50%) | = 1,89 |
| - Masa Studi 1,8 Tahun: (bobot 4 x 20%) | = 0,80 |
| - TOEFL 547: (bobot 3x 15%) | = 0,45 |
| - Karya Ilmiah tidak ada (nilai 0 x 15%) | = 0,00 |
| | ----- |
| Total Nilai | = 3,14 |

Terbaik III Universitas (Wisudawan A):

IPK 3,93 (50%); Masa Studi 1,9 Tahun (20%); Bahasa Inggris (TOEFL) 460 (15%); dan Karya Ilmiah Prosiding tidak ada (15%)

Hasil Perhitungan Skor wisudawan A:

| | |
|--|--------|
| - IPK 3,93: (50%) | = 1,96 |
| - Masa Studi 1,9 Tahun: (bobot 4 x 20%) | = 0,80 |
| - TOEFL 460: (bobot 1 x 15%) | = 0,15 |
| - Karya Ilmiah tidak ada (nilai 0 x 15%) | = 0,00 |
| | ----- |
| Total Nilai | = 2,91 |

D. TAHAPAN DAN MEKANISME PENETAPAN WISUDAWAN/ LULUSAN TERBAIK

Secara umum tahapan dan mekanisme penetapan wisudawan/lulusan terbaik sudah diatur baik dalam Peraturan Akademik Universitas Lampung Tahun 2016 maupun dalam Peraturan Direktur Pascasarjana No. 265 Tahun 2016. Dari kedua peraturan tersebut ditegaskan bahwa tahapan dan mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Calon Wisudawan terbaik tingkat fakultas/pascasarjana diusulkan oleh program studi ke program pascasarjana disertai dengan rekapitulasi data wisudawan yang meliputi IPK, Masa Studi, Kemampuan Bahasa Inggris, dan Karya Ilmiah.
2. Wisudawan terbaik Peringkat I – III tingkat fakultas/pascasarjana dan universitas untuk program pascasarjana dipilih oleh tim yang ditunjuk oleh rektor atas usulan direktur, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
3. Bila ada dua calon mempunyai nilai yang sama, maka nilai IPK dipakai sebagai kriteria penentu.
4. Jika menggunakan kriteria di atas tetap masih ada nilai yang sama, maka tanggal dan jam ujian digunakan sebagai kriteria penentu terakhir.

Mengingat tahapan dan mekanisme dari kedua aturan tersebut ada yang tidak dijelaskan (seperti mekanisme pendaftaran dan verifikasi berkas) dan pada juga tahapan tertentu masih menimbulkan kesulitan terutama bagi program studi, maka tahapan dan mekanisme yang lebih rinci diuraikan di bawah ini.

Tabel 2. Tahapan dan Mekanisme Penetapan Wisudawan/Lulusan Terbaik

| No. | Tahapan | Mekanisme | Keterangan |
|-----|---------------------|---|--|
| 1 | Pendaftaran Wisudwa | <p>Calon wisudawan wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengisi borang pendaftaran wisuda secara <i>online</i>. b. mencetak, menandatangani, dan melengkapi lampiran borang pendaftaran yang telah diisi. Borang ditanda-tangani oleh calon wisuda-wan dan ketua prodi, dekan/ Direktur Pascasarjana sebagai tanda persetujuan bahwa seluruh persyaratan telah diperiksa kelengkapan, kesesuaian, keaslian, dan kebenarannya. c. menyerahkan borang pendaftaran wisuda yang telah dilengkapi lampirannya kepada BAK melalui fakultas/Pascasarjana (salah satu persyaratan administratif adalah sertifikat atau piagam PSAP). | Sesuai dengan jadwal dari BAK/kalender akademik |
| 2 | Verifikasi berkas | Seluruh berkas akan diperiksa kembali kelengkapan, kesesuaian, keaslian, dan kebenarannya oleh BAK. Jika borang pendaftaran dan lampirannya tidak sesuai persyaratan, tidak asli, BAK akan mengembalikan borang tersebut ke fakultas/Pascasarjana. Berkas calon wisudawan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diwisuda | Verifikasi awal oleh program studi dan fakultas/pascasarjana; Verifikasi lanjutan oleh BAK (sesuai jadwal/kalender akademik) |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | dan berkasnya dikembalikan kepada dekan terkait dan/atau Direktur. | |
| 3 | Collecting data dan pengiriman data ke Program Pascasarjana | Data yang sudah masuk melalui pendaftaran secara online dan telah diverifikasi oleh BAK dikirim ke Pascasarjana untuk diolah dan selanjutnya diserahkan kepada Program Pascasarjana | Minimal 7-10 hari sebelum hari H wisuda |
| 4 | Draft calon wisudawan terbaik | Tim Pascasarjana di bawah koordinasi Wadir I melakukan pemeringkatan wisudawan/lulusan terbaik berdasarkan kriteria yang sdh ditetapkan (IPK, Masa studi, Bahasa Inggris/TOEFL), dan karya ilmiah). | 1-2 hari |
| 5 | Penentuan calon wisudawan terbaik oleh Tim Seleksi bersama KPS yang memiliki calon lulusan terbaik | Draft calon Wisudawan terbaik tingkat fakultas/pascasarjana ditetapkan oleh Tim Seleksi bersama-sama dengan KPS yang memiliki kandidat lulusan terbaik berdasarkan persyaratan lulusan terbaik sebagaimana diatur dalam Peraturan Akademik dan Peraturan Direktur Pascasarjana. | 1-2 hari |
| 6 | Penetapan calon wisudawan/ lulusan terbaik tingkat fakultas/ pascasarjana dan Universitas | Penetapan dilakukan dalam rapat antara Tim Seleksi dan pimpinan pascasarjana dan hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat | 1 hari |
| 7 | Pengusulan dan penetapan Keputusan Rektor | Hasil penentuan wisudawan terbaik antara tim dan pimpinan pascasarjana diusulkan oleh Direktur Pascasarjana kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor | 1 hari |

BAB III

PENUTUP

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan Bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Untuk itu, salah satu tujuan pendidikan tinggi menurut UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

Untuk itu masing-masing perguruan tinggi, termasuk Universitas Lampung telah menetapkan standar kompetensi lulusan program magister dan program doktor. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan lulusan PT adalah (1) IPK, (2) Lama Studi, (3) Kemampuan Bahasa Inggris, (4) Predikat kelulusan yang disandang dan dalam perkembangan terakhir adalah pentingnya publikasi ilmiah. Untuk itu perlu diberi penghargaan melalui penetapan wisudawan/ lulusan terbaik.

Melalui buku panduan ini diharapkan program pascasarjana dan program studi secara bersama-sama dengan Tim seleksi memiliki dasar dan pedoman yang baku dalam menetapkan lulusan/wisudawan terbaik.

Lampiran 1

PERATURAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR: 03 Tahun 2017

Tentang

BAKU MUTU PENETAPAN WISUDA/LULUSAN TERBAIK MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa lulusan/calon wisudawan mahasiswa program studi magister dan doktor Program Pascasarjana Universitas Lampung yang memiliki prestasi perlu diberikan apresiasi dalam bentuk penetapan wisuda/lulusan terbaik;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan baku mutu dalam menentukan dan menetapkan lulusan/wisudawan terbaik;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menristek Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Statuta Universitas Lampung;

6. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menristek Nomor 335/M/KP/XI/2015 Tanggal 25 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1626/UN26/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Direktur dengan Ketua Program Studi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR PROGRAM PASCA-SARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG BAKU MUTU PENETAPAN WISUDAWAN/LULUSAN TERBAIK MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;

2. Program pascasarjana adalah pelaksana akademik untuk program studi pascasarjana multidisiplin dan penjamin baku mutu untuk seluruh program studi, spesialisasi, dan doktor;
3. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
4. Rektor adalah pemimpin tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan;
5. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan program studi pascasarjana multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program-program pendidikan pascasarjana;
6. Dekan adalah dekan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas;
7. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi;
9. Lulusan/Wisudawan Terbaik adalah lulusan/wisudawan terbaik tingkat fakultas dan universitas yang ditetapkan oleh rektor berdasarkan usul dari Direktur Pascasarjana.

BAB II

TINGKATAN WISUDAWAN/LULUSAN TERBAIK

Pasal 2

- (1) Wisudawan terbaik terdiri atas wisudawan terbaik tingkat fakultas/pascasarjana dan tingkat universitas.
- (2) Wisudawan terbaik tingkat fakultas/pascasarjana ditetapkan oleh rektor atas usulan Direktur Pascasarjana.
- (3) Wisudawan terbaik tingkat universitas ditetapkan oleh rektor berdasarkan seleksi dari wisudawan terbaik pertama tingkat fakultas/pascasarjana.

BAB III

PERSYARATAN DAN DASAR PENETAPAN

Pasal 3

Wisudawan terbaik magister dan doktor harus memiliki $IPK \geq 3,50$ dan memenuhi persyaratan lain sebagai berikut :

- g. Masa studi ≤ 2 tahun untuk program magister, dan masa studi $\leq 3,5$ tahun untuk program doktor.
- h. Telah lulus kompetensi Bahasa Inggris sesuai dengan Peraturan Rektor Unila;
- i. tidak ada pengulangan mata kuliah;
- j. tanpa nilai C +, C dan D;
- k. dan telah memenuhi seluruh persyaratan kelulusan.

Pasal 4

Urutan wisudawan terbaik program magister dan doktor ditetapkan berdasarkan

- a. IPK 50 %;
- b. Masa studi 20 %;
- c. Kompetensi Bahasa Inggris 15 %;
- d. Publikasi ilmiah 15 %.

Pasal 5

- (1) Konversi masa studi ke angka mutu 1-4 adalah sebagai berikut :
 - b. Magister < 2 tahun = 4 dan 2,0 – 2,5 tahun = 3;
 - c. Doktor $< 3,5$ tahun = 4 dan 3,5 – 4,0 tahun = 3.

- (2) Konversi nilai kompetensi Bahasa Inggris terakhir ke angka mutu 1 – 4 adalah sebagai berikut
 - e. $> 550 = 4$;
 - f. $500 - 550 = 3$;
 - g. $476 - 499 = 2$;
 - h. $450 - 475 = 1$.

(3) Nilai Publikasi Ilmiah adalah sebagai berikut :

| | |
|--|---|
| 1. Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus / Thompson) | 4 |
| 2. Jurnal Nasional Terakreditasi | 3 |
| 3. Jurnal Internasional Terindek/Prosiding Seminar Internasional | 2 |
| 4. Jurnal Nasional Ber ISSN / Prosiding Seminar Nasional | 1 |

BAB IV MEKANISME PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Calon Wisudawan terbaik tingkat fakultas/pascasarjana diusulkan oleh tim yang ditunjuk oleh rektor atas usulan direktur, dan selanjutnya diverifikasi bersama program studi yang memiliki kandidat lulusan terbaik, terutama mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4;
- (2) Wisudawan terbaik Peringkat I – III tingkat fakultas/pascasarjana dan universitas untuk program pascasarjana yang telah diverifikasi Tim seleksi bersama ketua prodi diusulkan oleh Direktur Pascasarjana kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Bila ada dua calon mempunyai nilai yang sama, maka nilai IPK dipakai sebagai kriteria penentu.
- (4) Bila masih ada dua calon yang mempunyai nilai yang sama dengan menggunakan kriteria penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tanggal dan jam ujian digunakan sebagai kriteria penentu terakhir.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal hal yang belum diatur yang berkaitan dengan penetapan lulusan/wisudawan terbaik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur


- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Direktur ini maka Peraturan Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung Nomor 03 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Penetapan Wisuda/Lulusan Terbaik Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Direktur tentang Baku Mutu Penetapan Wisuda/Lulusan Terbaik Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Lampung ini mulai berlaku pada saat ditetapkan

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 12 Januari 2017

Direktur,



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. 
NIP. 195305281981031002

Lampiran 2

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab : Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
Ketua : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Slamet Budi Yuwono, M.S.
Anggota : 1.Tim Seleksi
 2.Staf Program Pascasarjana